KEBIJAKAN *KHARĀJ* KHALIFAH ʿUMAR IBN KHATTĀB DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
GUSTOMO TRY BUDIHARJO
NIM. 09380088

PEMBIMBING :

1. **DR. H. HAMIM ILYAS, M. Ag**
2. **SAIFUDDIN, SHI., M. SI**

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Gustomo Try Budiharjo

NIM : 09380088

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : "KEBIJAKAN *KHARĀJ* KHALIFAH UMAR IBN KHATTĀB DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA"

Adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Februari 2013

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
AE3C7ABF235639275
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Gustomo Try Budiharjo

NIM. 09380088

ABSTRAK

ʿUmar Ibn Khattāb adalah salah seorang sahabat yang memiliki watak paling keras dibanding dengan sahabat yang lainnya. Namun, di balik wataknya yang keras ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan keberaniannya dalam berijtihad. Keberanian ʿUmar dalam berijtihad terbawa hingga ia menjabat sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Semasa kepemimpinannya banyak terjadi perubahan, contohnya ialah tidak dibagikannya tanah rampasan perang dan kemudian tanah tersebut diberlakukan *kharāj*. Sebelumnya, *kharāj* belum diberlakukan, tetapi di masa kepemimpinan ʿUmar seluruh tanah hasil peperangan di ambil alih oleh negara dan diberlakukan *kharāj*.

Kharāj dari segi tarif dibagi menjadi dua, yaitu *kharāj wāzifah* dan *kharāj muqāsamah. Kharāj wāzifah* adalah *kharāj* yang tarifnya tetap dengan ukuran luas persatuan lahan. sementara *kharāj muqāsamah* merupakan *kharāj* yang didasarkan pada tingkat kesuburan tanah, luas, hasil panen, dan lain sebagainya. hal ini berbeda sekali dengan PBB yang berlaku di Indoensia yang menggunakan takaran persentase. Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti *kharāj* sebagai bagian kebijakan fiskal yang dilakukan oleh ʿUmar dengan menganalisis faktor penyebab yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang menekankan pencarian informasi dari berbagai bahan-bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan hingga jenuh, artinya sampai tidak ditemukan data-data atau informasi yang lainnya. Data-data yang telah didapat kemudian dilakukan verifikasi antar data agar dalam penulisan sejarah tidak terjadi kesalahan. Adapun literatur primernya ialah kitab-kitab tarikh dan buku-buku sejarah tentang ʿUmar. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan faktor penyebab ʿUmar dalam melembagakan kharaj. Dalam menganalisis permasalahan skripsi ini, penyusun menggunakan teori filsafat sejarah Ibnu Khaldun serta beberapa teori pendukung lainnya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelembagaan *kharāj* pada masa ʿUmar dikarenakan adanya suatu ketidakadilan pada tanah rampasan perang. Selain itu, dari segi ekonomi, negara pada masa ʿUmar juga memerlukan pembiayaan militer untuk menjaga pertahanan negara. *Kharāj* yang ada relevansinya dengan PBB di Indonesia ialah *kharāj wāzifah*, karena kedua jenis pajak tanah tersebut memiliki persamaan pada tarif. Adapun relevansi untuk *kharāj muqāsamah* terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan (P. 18/Menhut-II/2007) dan Perhutani yang menitikberatkan tarif berdasarkan jenis dan hasil hutan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSKs-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Gustomo Try Budiharjo
NIM : 09380088
Judul : Kebijakan *Kharāj* Khalifah Umar ibn Khattāb dan Relevansinya dengan Perpajakan Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2013 / 9 Robi'ul Akhir 1434 H

Pembimbing I

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 196104011988031002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Gustomo Try Budiharjo
NIM : 09380088
Judul : Kebijakan *Kharāj* Khalifah Umar ibn Khattāb dan Relevansinya dengan Perpajakan Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2013 / 9 Robi'ul Akhir 1434 H

Pembimbing II

Saifuddin, SHI., M. Si.
NIP.197807152009121004

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/MU/Skrp/PP.00.9/017/2013

Skripsi dengan judul : Kebijakan *Kharāj* Khalifah Umar ibn Khattāb dan Relevansinya dengan Perpajakan Di Indonesia

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Gustomo Try Budiharjo
NIM : 09380088
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Maret 2013
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji III

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M
NIP. 19621004 198903 1 003

Yogyakarta, 5 Maret 2013
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,

Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTO

"Berpikirlah segila mungkin, asal jangan pernah berhenti belajar"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Bapak dan ibuku tercinta, Mas Arief, Uning, Intan yang sangat kusayangi*
- *Ibu Maesaroh, Asih,Nadiyah dan dek Ela yang selalu ada untukku*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>’	b	be
ت	Ta>’	t	te
ث	S|a>’	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	j	je
ح	H{a>’	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Z|al	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	S{a>d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	T{a’	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a’	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa>’	f	ef
ق	Qa<f	q	qi
ك	Ka>f	k	ka
ل	La>m	l	el

م	mi>m	m	`em
ن	Nu>n	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	Ha>’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya>’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	**ditulis** **ditulis**	**Muta‘addidah** **‘iddah**

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**ditulis** **ditulis**	**H{ikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	**Kara>mah al-auliya>’**

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**ditulis**	**Zaka>h al-fit{ri**

D. Vokal pendek

ـَ فعل	Fath{ah	ditulis ditulis	A fa’ala
ـِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i z\ukira
ـُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yaz\habu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a> ja>hiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	a> tansa>
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	i> kari>m
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u> furu>d

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	**A’antum** **U‘iddat** **La’in syakartum**

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	**ditulis** **ditulis**	**Al-Qur’a>n** **Al-Qiya>s**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	**ditulis** **ditulis**	**As-Sama>’** **Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	**ditulis** **ditulis**	**z\awi> al-furu>d{** **Ahl as-Sunnah**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الّذى سجد له وجهي والّذي خلقه و صوّره و شقّ سمعه و بصره بحوله وقوّته تبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمّدا رسول الله. اللّهم صلّ على حبيبك سيّدنا و مولى نا و شفيعنا و قرّة اعيوننا محمّد وعلى آله و اصحابه و بارك وسلّم اجمعين. أمّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya dan menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menikmati keindahan iman dan Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "KEBIJAKAN *KHARĀJ* KHALIFAH 'UMAR IBN KHATTĀB DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA." Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu dengan

segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para fihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Ketua Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Sekretaris Jurusan Mua'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. selaku Pembimbing I.
5. Saifuddin, SHI., M. Si. selaku Pembimbing II.
6. Kedua orang tuaku Sofie (alm) dan Elmiati, kakakku Arief dan adik-adikku Uning, Intan yang telah memberikan do'a dan dukungannya. Kalianlah yang menjadi menjadi semangatku.
7. Ibu Maesaroh, Asih, Nadiyah dan dek Ela yang selalu ada untukku yang telah men*support* dari awal hingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas bimbingan dan nasehat-nasehatnya.
8. Wawa *cah ngapaks* dan Goben yang setia menemani hari-hariku di kampus dan Zafin yang setia menemaniku ngopi dalam kepenatan, semoga kalian semua lekas lulus dan sukses selalu.
9. Arief Klowor teman kecilku, Behek yang telah memberi tumpangan kepadaku selama ini serta alumni MA Salafiyah Kajen, aku tak akan melupakan kalian semua.

10. Teman-teman Muamalat 2009, *cah-cah kost* WISMA DANGKANG, teman-teman KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati) serta bagi seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 30 Januari 2013 / 18 Robi'ul Awal 1434 H

Penyusun

Gustomo Try Budiharjo
NIM. 09380088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PENGESAHAN SKRIPSI v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoretik 9
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KEBIJAKAN *KHARĀJ* KHALIFAH ʿUMAR IBN KHATTĀB .....
A. Biografi Singkat ʿUmar Ibn Khattāb 15
B. Pemerintahan Khalifah ʿUmar Ibn Khattāb 21
C. Kecemerlangan Pemerintahan ʿUmar Ibn Khatab 27
D. Kebijakan *Kharāj* ʿUmar ibn Khattāb 33

BAB III PERPAJAKAN DI INDONESIA
A. Pengertian Pajak 49
B. Asas Pemungutan Pajak 52
C. Jenis dan Macam-macam Pajak di Indonesia 55

BAB IV **PEMBAHASAN TERHADAP KEBIJAKAN *KHARĀJ* ʿUMAR IBN KHATTĀB** .....
A. Faktor Penyebab Kebijakan *Kharāj* ʿUmar ibn Khattāb 63
B. Relevansi *kharāj* dengan perpajakan di Indonesia 73
BAB V **PENUTUP**
A. Kesimpulan 80
B. Saran-saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE I
TERJEMAHAN II
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan fungsi roda pemerintahan tentu diperlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut meliputi dua aspek, yakni pendapatan dan pengeluaran yang disebut sebagai kebijakan fiskal.[1] Tujuan dari kebijakan fiskal ialah agar kondisi perekonomian mengarah menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.[2]

Kebijakan fiskal dalam pemahaman lain dapat diartikan sebagai kegiatan pemerintah dalam menggunakan keuangan negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Pemahaman ini lebih condong kepada kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Namun, kebijakan fiskal yang hendak dibahas kali ini terkait pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara.

Tanah menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal dikarenakan keberadaannya yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tanah harus dikelola sebaik mungkin agar tanah tidak hanya menjadi benda

---

[1] Fiskal (Latin: *Fiscus*) berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama pada zaman Kekaisaran Romawi, secara harfiah dapat diartikan sebagai "keranjang" atau "tas", (Inggris: *fisc*) berarti perbendaharaan negara atau kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Dua unsur utama dari fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran publik.

[2] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 1.

mati yang tidak mendatangkan manfaat. Dalam Islam, ada beberapa prinsip dalam menjalankan pengelolaan fiskal. Pertama, kewajiban untuk memutar kekayaan dan larangan untuk menumpuk kekayaan secara terus menerus. Kedua, menghilangkan eksploitasi ekonomi dalam segala hal dan menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian. Ketiga, menetapkan yang wajib dan suka rela bagi semua orang termasuk bagi masyarakat yang kurang mampu.[3]

Menjadi menarik ketika pembahasan kebijakan ekonomi Islam dalam posisi tanah sebagai salah satu instrumen fiskal ditarik dalam konteks ke-Indonesiaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu ada beberapa model yang dapat diterapkan di Indonesia mengingat Islam bukanlah sebagai ideologi.

Implementasi kebijakan fiskal di Indonesia dimanifestasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBN memuat sumber-sumber pendapatan dan rencana-rencana pengeluaran keuangan negara yang disusun menggunakan indikator perekonomian makro.[4] Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai pengendali agar belanja oprasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Di masa pemerintahan Islam, pendapatan negara masuk ke dalam kas negara (Baitul Māl), yakni pendapatan yang dibebankan kepada muslim (relijius) berupa zakat, *usyur* dan lainnya. Sementara pendapatan yang dipungut dari non-

---

[3] Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I (Jakarta PT Raja Grafindo. 2002), hlm. 26-28.

[4] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 291.

muslim (sekuler) ialah pajak yang berasal dari golongan non-muslim seperti jizyah, *kharāj*, dan pajak atas hasil tanah. Selain itu, pendapatan juga bersumber dari *gānimah* hasil tambang, kekayaan dan tanah perorangan yang meninggal tanpa wasiat dan ahli waris.[5]

Adapun kebijakan 'Umar yang berhubungan dengan tanah ialah pemberlakuan aturan antara warga penakluk dengan yang ditaklukkan. Dalam memberlakukan aturan tersebut 'Umar tidak mengijinkan bangsa Arab yang berhasil menaklukkan suatu wilayah untuk memiliki properti pertanahan. Bangsa Arab hanya berhak atas gaji atau tunjangan yang dikeluarkan dari zakat yang dikumpulkan dari petani dan upeti penduduk lokal. Artinya tanah atau lahan hasil taklukkan (*fa'i*) tetaplah hak permanen penduduk lokal, hasil dari tanah tersebutlah yang diserahkan kepada pihak penakluk. Kebijakan Umar ini bermaksud agar lahan pertanian dapat produktif dan sebagian hasilnya dikenai pajak guna menjadi pemasukan bagi negara yang disebut *kharāj*.[6]

Dalam pemungutan *kharāj*, 'Umar menetapkan tarif berdasarkan kualitas tanah, jenis pertanian, dan target produksi panen, dan penaksiran produksi masing-masing panen.[7] Keragaman tarif tersebut juga atas pertimbangan lain

---

[5] Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab,* alih bahasa Mansuruddin Djoely cet II (Jakarta: Pustaka Firdaus 1992), hlm. 74.

[6] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jilid I dan II (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 64.

[7] Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab,* alih bahasa Mansuruddin Djoely cet II (Jakarta: Pustaka Firdaus 1992), hlm. 67.

seperti jarak dari pasar, ketersediaan air, pola irigasi dan sebagainya.[8] Dasar ayat diberlakukannya *kharāj*.

ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما ءاتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا واتقواالله ان الله ان الله شديد العقاب[9]

Pada masa ʿUmar juga dibangun dewan-dewan peradilan, dewan statistik, *kharāj* (pajak tanah), dewan pos Baitul Māl dan percetakan uang. Di masa Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar As-Shiddiq, Baitul Māl belum menjadi lembaga. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah ʿUmar bin Khattāb Baitul Māl menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Māl dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih, merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah ʿUmar ibn Khattāb kepada dunia Islam dan kaum muslimin.[10]

Di Indonesia, pajak tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara pelaksanaannya diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, sedangkan alokasinya menjadi kewenangan Pemerintah yang disusun dalam APBN. Disusunnya APBN bertujuan agar terjadi kesinambungan yang menghendaki adanya keseimbangan fiskal (*balanced budget*). Namun demikian, dalam keadaan tertentu pemerintah pusat dan

---

[8] *Ibid.*

[9] Al-Hasyr (59): 7

[10] M.A. Sabzwari, "Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida" Dalam *Journal of Islamic and Finance*, Karachi, Vol.2, No.4, 1985, hlm.51

pemerintah daerah dapat menjalankan surplus atau defisit sesuai kondisi keuangan negara atau daerah yang bersangkutan.

Kesuksesan ʿUmar dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam bidang ekonomi mendapat banyak perhatian di kalangan para ekonom. Hal ini terbukti dengan banyaknya buku-buku yang membahas ʿUmar dari segi ekonomi. Salah satu bukti kesuksesan ʿUmar dalam bidang ekonomi ialah pelembagaan *kharāj*.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti terutama dari segi faktor penyebab ʿUmar ibn Khattāb melembagakan *kharāj*, dimana ʿUmar sempat ditentang di kalangan sahabat karena dianggap melenceng dari ketentuan Nabi s.a.w. Maka dari itu penyusun mengajukan penelitian dalam hal ini untuk menguak faktor penyebab ʿUmar ibn Khattāb dalam melembagakan *kharāj*, hal-hal yang mempengaruhi pemikirannya dan mencari relevansinya dengan perpajakan yang ada di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas penyusun menetapkan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab Khalifah ʿUmar ibn Khattāb melembagakan *kharāj*?
2. Apa bentuk relevansi pelembagaan *kharāj* Khalifah ʿUmar ibn Khattāb di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor penyebab Khalifah ʿUmar ibn Khattāb melembagakan *kharāj*
2. Menggali dan menjelaskan relevansi *kharāj* Khalifah ʿUmar ibn Khattāb dengan kebijakan fiskal di Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam bidang mu'amalat serta diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan rujukan kepada penelitian lebih lanjut terkait kebijakan fiskal dalam perspektif Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan bagi penyusun regulasi perpajakan di Indonesia serta juga bagi pengelola dan pejabat yang berwenang untuk mendistribusikan pajak.

D. Telaah Pustaka

Sosok ʿUmar ibn Khattāb selalu mendapat perhatian di kalangan sejarawan maupun fuqaha. Hal ini disebabkan kesuksesan beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah. Ditambah lagi keberhasilan ʿUmar ibn Khattāb dalam memperluas wilayah Islam hingga keluar Jazirah Arab dan juga keberhasilannya dalam mengelola keuangan negara (kebijakan fiskal).

Mānāqib 'Umar ibn Khattāb yang ditulis oleh Abi Al-Faraj Abdurrahman dan buku Muhammad Husain Haekal yang berjudul *Umar ibn Khattāb (*Sebuah Telaah Mendalam tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu) dapat menjadi rujukan yang paling otoritatif. Kedua buku di atas memberikan gambaran tentang sosok dan kiprah 'Umar ibn Khattāb, sehingga kedua buku di atas penyusun jadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

Sebagai data sekundernya penulis merujuk pada buku Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* dan Jaribah bin Ahmad Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, sebagai buku yang cukup luas dalam membahas perkembangan ekonomi Islam serta kebijakan ekonomi 'Umar. Dengan merujuk pada kedua buku ini penyusun dapat mendeskripsikan kebijakan ekonomi 'Umar ibn Khattāb.

Berkaitan dengan studi yang membahas tentang kebijakan fiskal Khalifah 'Umar ibn Khatab, penyusun menemukan skripsi M. Yazid Pulungan dengan judul "Kebijakan Fiskal 'Umar Ibn al-Khattāb (634-644M)". Yazid dalam skripsinya memaparkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal pada masa 'Umar, ia mencari persamaan-persamaan kebijakan fiskal 'Umar dengan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia dengan melihat persamaan substansi. Seperti *kharāj* dan *jizyah* sama dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), analogi yang digunakan oleh Yazid adalah *kharāj* (pajak yang berasal dari hasil bumi), sedangkan *jizyah* (pajak jiwa atau perlindungan), perlindungan ini dianalogikan Yazid sebagai bangunan. *Usyur* merupakan pajak perlindungan yang dibebankan pada aktivitas perdagangan. Pedagang yang hendak melakukan jual beli di negara lain pada

masa ʿUmar dikenai biaya yang dinamakan *usyur*, ini berguna untuk keamanan dan kelangsungan perdagangan dan menjadi pemasukan penting negara. Dalam hal ini Yazid menyimpulkan bahwa *usyur* merupakan pajak cukai dalam konteks sekarang. Dalam merelevansikan *gānimah* dengan sumber pendapatan negara yang berasal dari hutang (hibah) untuk menutupi defisit, sebab *gānimah* pada waktu itu kegunaannya sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi terjadinya defisit. Jadi pembahasan Yazid dalam skripsinya belum menjelaskan latar belakang dari kebijakan ʿUmar, sehingga masih perlu diteliti ulang. Dalam penelitian ini, penyusun berinisiatif untuk menjelaskan faktor penyebab Umar mengambil kebijakan melembagakan *khāraj*.

Selain skripsi, penyusun juga menemukan Tesis yang disusun oleh Amir Nuruddin dengan judul "Ijtihad ʿUmar Ibn Khattāb" pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah mengenai hakikat ijtihad ʿUmar sehingga ia mampu melahirkan penafsiran-penafsiran baru, pembahasan difokuskan pada kasus muallaf, potong tangan dan rampasan perang.

Skripsi ini berbeda dari karya sebelumnya, skripsi ini akan menjelaskan sejarah pelembagaan *kharāj* sebagai salah satu intrumen fiskal. *Kharāj* dalam penelitian ini akan diteliti terkait faktor penyebabnya untuk meperoleh nilai sejarah dari pelembagaan *kharāj*, lalu akan direlevansikan dengan perpajakan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Sejarah merupakan aspek yang tidak pernah lepas dari kehidupan. Begitu urgennya peran sejarah dalam kehidupan manusia menjadikannya sesuatu hal yang tidak pernah habis untuk dibahas. Pasalnya, terbentuknya peradaban seperti sekarang ini merupakan hasil dari proses sejarah di masa lalu.

Untuk meneliti sejarah, Tholfson membagi pendekatan sejarah dalam tiga kategori,[11] yaitu kesinambungan *(continuity)*, keragaman *(diversity)* dan perubahan *(change)*. Menurut Muchsin, ketiga pola ini berguna dalam membuat kategori-kategori dalam sejarah, termasuk di dalam membuat periodesasi dan eksplanasi pada umumnya. Dalam rangka menemukan alasan kenapa hal itu terjadi atau dilakukan, maka seorang peneliti sejarah dapat menggunakan pendekatan filsafat sejarah.

Metode filsafat sejarah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: [12]

1. Sejarah asli, ialah sejarah yang cara penyajiannya sebagian besar terbatas pada perbuatan, peristiwa dan keadaan masyarakat yang ditemukan di hadapan mereka dan mereka turun ambil bagian di dalam semangatnya.
2. Sejarah reflektif, sejarah yang cara penyajiannya tidak dibatasi oleh waktu yang dengannya ia berhubungan, melainkan yang ruhnya melampaui masa kini.[13]

---

[11] Misri A. Muchsin, *Filsafat Sejarah Dalam Islam* (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 35.

[12] G. W. F. Hegel, *The Philosophy of History*, alih bahasa Cuk Ananta Wijaya, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 1.

[13] Untuk mendapatkan pandangan atas seluruh sejarah bangsa dan negara atau tentang dunia. Pendek kata, tentang apa yang kita sebut *Sejarah Universal*. Jenis yang kedua apa yang kita

3. Sejarah filsafati, sejarah tidak menggunakan sarana apa pun kecuali pertimbangan pemikiran terhadapanya.[14]

Sejarah adalah kajian ilmu yang mengkaji masalah waktu dan peristiwa, sedangkan filsafat sejarah adalah ilmu filsafat yang ingin memberi jawaban atas sebab dan alasan segala peristiwa sejarah. Jelasnya, filsafat sejarah adalah salah satu bagian filsafat yang ingin menyelidiki sebab-sebab terakhir dari suatu peristiwa, serta ingin memberikan jawaban atas sebab dan alasan segala peristiwa sejarah.

Aspek-aspek fenomena yang terjadi dalam sebuah sejarah serta tokoh yang terlibat menjadi bagian penting dalam filsafat sejarah. Dari kondisi sosial, ekonomi maupun politik dapat mempengaruhi sebuah negara dalam mengambil kebijakan. Begitu pula sebaliknya, idealisme si pemegang kekuasaan negara dapat mempengaruhi kondisi sosial negaranya.[15]

Ibnu Khaldun menjabarkan bahwa ada tiga unsur yang mempengaruhi perjalanan sejarah. Ketiga faktor ini menurutnya menjadi faktor yang paling

---

sebut *Pragmatis.* Manakala kita harus berbicara tentang masa lampau dan menempatkan diri kita dengan satu dunia yang jauh, masa kini menjadi ada karena pikiran yang dihasilkan oleh aktivitasnya sendiri, sebagai hasil kerjanya. *Ibid.*, hlm. 5-7.

[14] Pemikiran adalah hakiki bagi kemanusiaan. Dalam pengindraan, kesadaran dan pemikiran; dalam naluri dan kehendak kita, sejauh mereka sungguh-sungguh manusiawi, pemikiran merupakn unsur yang tetap. *Ibid.*, hlm. 11.

[15] Seperti masa kekuasaan gereja di Romawi memegang otoritas tinggi. Segala kebijakan Negara harus mendapat persetujuan gereja. Di masa ini kebebasan akal terbelenggu, rakyat seperti robot yang harus selalu tunduk dengan kebijakan gereja

dominan, faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor geografis dan iklim dan faktor agama.[16]

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi dan mengedalikan perjalanan sejarah karena berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakatnya. Sebagai contoh, kebutuhan masyarakat primitif yang tidak membutuhkan kemewahan, hanya sebatas mencukupi kebutuhan tempat tinggal, pakaian dan makanan tentu hanya memerlukan perjuangan yang sedikit. Sementara untuk masyarakat yang modern kebutuhan primernya lebih tinggi, belum lagi ditambah kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bersifat mewah. Bagi sebagian besar masyarakat modern, kebutuhan tempat tinggal, pakaian dan makanan tidak hanya sekedar mencukupi bahkan di kalangan tertentu segalanya harus tampil mewah.

Keadaan lingkungan suatu wilayah juga ikut andil dalam perjalanan sejarah, sebab lingkungan sebuah tempat tinggal akan membentuk karakter masyarakat yang berada di dalamnya. Seperti kehidupan masyarakat yang berada di wilayah gersang dan ekstrim yang mereka memiliki berpikir lebih untuk mencari cara dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mereka yang tinggal di wilayah subur akan termanjakan karena alam telah menyediakan segala kebutuhan hidup mereka.

Khaldun juga meyakini bahwa dalam perjalanan sejarah terdapat pengaruh dan pengarahan Ilahi. Karena Allah sajalah yang mampu mengendalikan hukum-hukum yang mengarahkan fenomena. Posisi agama di sini ialah “agama memperkokoh kekuatan *aşabiah* (solidaritas golongan)”. Kehidupan mungkin

---

[16]Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, alih bahasa Ahmad Rofi’ Utsmani, (Bandung: Pustaka, 1987), Hlm. 84-108.

akan berjalan tanpa adanya agama, namun agamalah yang mengarahkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Aturan-aturan dalam agama juga yang dapat membuat kehidupan manusia lebih teratur.

Dalam memahami fenomena, filsafat sejarah memperhatikan hukum kausalitas (sebab-akibat). Dengan menggunakan teori ini, diharapkan dapat menemukan makna sejarah (dalam hal ini *kharāj*). Dengan demikian konsepsi tentang *kharāj* yang sebenarnya dapat ditemukan kemudian dibandingkan dengan konteks di Indonesia guna memperoleh relevansinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penyusunan skripi ini merupakan penelitian kepustakaan *(library reseach)* yang menekankan pencarian informasi dari berbagai bahan-bahan kepustakaan. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menelusuri buku-buku ataupun data yang berkaitan dengan sejarah pemikiran Khalifah ʿUmar ibn Khattāb dalam mengeluarkan kebijakan fiskal.

2. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan sejarah, di mana penyusun akan memaparkan segala bentuk kebijakan fiskal serta melakukan analisa terhadap *kharāj* masa pemerintahan Khalifah ʿUmar ibn Khattāb.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan sejarah pelembagaan *kharāj* Khalifah ʿUmar ibn Khattāb hingga selengkap-lengkapnya. Ukuran kelengkapan ditandai dengan tidak ditemukan lagi data atau informasi baru.

4. Analsis Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan tahap reduksi data, yaitu proses pengelompokan, pengkodean dan penyimpanan data. Selanjutnya ialah penyajian, yaitu mendeskripsikan objek penelitian. Setelah itu dianalisis dengan metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data tentang keadaan-keadaan yang umum dan tema-tema yang dominan tentang *kharāj* Khalifah ʿUmar Ibn Khattāb kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang *kharāj* tersebut.[17] Metode ini digunakan untuk menganalisa data tentang faktor penyebab kebijakan fiskal ʿUmar Ibn Khattāb.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi pendahuluan.

---

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), Hlm. 296-299.

Bab kedua merupakan bab yang berisi biografi sejarah ʿUmar Ibn Khattāb dalam kapasitasnya sebagai Khalifah. Selain biografi, bab ini juga akan memaparkan kebijakan *kharāj*.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi tentang perpajakan di Indonesia serta jenis dan macam-macam pajak yang ada di Indonesia.

Bab keempat berisi pembahasan faktor penyebab pelembagaan *kharāj* di masa ʿUmar ibn Khattāb serta relevansinya dengan perpajakan di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yaitu sari pati dari analisis yang berisi jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kharāj merupakan pajak yang lahir karena suatu kebutuhan, sehingga kemunculannya bukan dorongan kewajiban agama. Kebutuhan tersebut sifatnya umum, maka kosekuensinya pun harus ditanggung oleh seluruh pihak. Dengan demikian, dibenarkan sebuah negara menarik pajak kepada warganya untuk kepentingan bersama.

Dari uraian pembahasan ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat penyusun simpulkan:

1. Faktor keadilan merupakan alasan ʿUmar untuk memberlakukan *kharāj* pada tanah-tanah rampasan perang. Hal ini dilakukan agar kelak generasi berikutnya masih dapat memiliki tanah. Selain itu, kebutuhan biaya pemerintahan merupakan salah satu faktor ʿUmar melembagakan *kharāj*. Sementara perbedaan kondisi geografis menjadi faktor penyebab adanya perbedaan tarif satu wilayah dengan wilayah yang lain.
2. Kebijakan *kharāj* mencerminkan kepekaan Khalifah ʿUmar ibn Khattāb terhadap keadilan.
3. PBB di Indonesia adalah *kharāj wāzifah*, sedangkan *kharāj muqāsamah* relevansinya terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Perhutani.

B. Saran-saran

1. Terbatasnya waktu serta minimnya biaya membuat penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Penyusun dalam penelitian ini tidak sampai menjelaskan tentang perencaan, sosialisasi dan cara penarikan *kharāj*. Oleh karena itu, penyusun menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini.
2. Pemerintah harus melakukan pengawasan intens terhadap para pegawai pajak, agar uang pajak tidak disalahgunakan ataupun dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir:

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Departemen Agama R.I., CV. Diponegoro, 2000.

B. Kelompok Fikih dan Ekonomi:

Abimanyu, Anggito, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: BPPE, 1998.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press, 2007

Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2011.

Gusfahmy, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.

Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam (Pendekatan Teoritis)*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2009.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Lintang, Mochtar, *Kuliah Islam Tentang Ethika dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003.

Manan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan* (*Risalah zakat (pajak) dalam Islam*), Jakarta: Pustaka firdaus, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, edisi ketiga, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Muhammad, Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab*, alih bahasa Syarifuddin Shaleh, cet I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Naqvi, Syed nawab Haider, *Etika dan Ilmu ekonomi* (Suatu Sintesis Islami), alih bahasa Husi Anis, cet III, Bandung: Mizan, 1993.

Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn al Khattab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 1987.

Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam (pendekatan al-Kharaj Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih : Umar Bin Khathab Ra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Sulaiman Harun, Bandung: lentera Antar Nusa, 1999.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Ra'ana, Irfan mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab*,alih bahasa Mansuruddin Djoely,cet II, Jakarta: Pustaka Firdaus 1992.

Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

_____, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Sabzwari, M.A, *Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida*, Dalam Journal of Islamic and Finance, Karachi, Vol.2, No.4, 1985.

Salam, Zakarsyi A, *Siyāsāh Mālliyah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Sudirman, Wayan, *Kebijakan Fiskal dan Moneter (Teori dan Emprikal)*, Jakarta: Kencana, 2011.

Umar, Mu'in dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.

Usman, Iskandar, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, alih bahasa Ahmad S. dkk, Jakarta: HTI Press,2009.

C. Kelompok Sejarah

Al-‘Usairy, A, *Sejarah Islam*,cet-1,Jakarta : Akbar Media, 2003.

Al-Maududi, Abul A’la, *Khilafah dan Kerajaan*, Jakarta: Mizan, 1996.

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Haekal, Muhammad Husain, *Umar ibn Khattab (Sebuah Telaah Mendalam tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu)*, alih bahasa Ali Audah, Cet. 3, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.

Hitti, Philip. K, *History of The Arabs*, cet X, terjemahan R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008

Ibn-al-Jawzi, Abi al Faraj Abdurrahman, *Manaqib Amir Al Mu'minin 'Umar Ibn Al Khatab*, Kairo: Maktabah al Khanaji, 1997

Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Khaldun, Abdurrahman Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Kudhairi, Zainab al-, *Filsafat Sejarah Ibn khaldun*, alih bahasa Ahmad Rofi’ ʻUtsmani, Bandung: Pustaka, 1987.

Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jilid I-II, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Muchsin, Misri A, *Filsafat Sejarah Dalam Islam*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

Mufrodi, Ali, *Islam di Kawasan Arab*, Jakarta: logos, 1997.

Salihima, Syamsuez, *Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Pemerintahan* Makassar: Yayasan Pendidikan, 2005.

Shaykh Muhammad Yusuf al Kandahlawiy dan Abdul Bari Muhammad al Tahir, *Hayat Al Sahabah*, Alih Bahasa Mufti Afzal Hoosen Elias, Beirut: Dar al Salam, 1997

Solikhin, M, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 1, Jakarta : Rasail, 2005.

Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Suyuti, Imam as-, *Tarikh al-Khulafa*, alih bahasa Fachry, Jakarta: Hikmah, 2010.

Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, Jakarta: al-Husna. 1983.

Umairah, Abdurrahman, *Tokoh-tokoh yang Diabadikan Al-Qur'an*, jilid-4, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Yaqub, Husain, *Telaah Kritis Tentang Keadilan Para Sahabat dan Referensi Politik dalam Islam,* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993.

D. Kelompok Buku Lain

Ensiklopedia Islam, Jilid-5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Ilyas, Wirawan B, *Hukum Pajak,* Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Iswantoro, "Handout Hukum Agraria", Yogyakarta: 2010.

Khalafallah, Muhammad Ahmad, *Masyarakat Muslim Ideal,* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan,* Yogyakarta: Andi, 2009.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007

Mudzarm, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi,* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Munawwir,W, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progessif, 2002.

Peraturan Menteri Kehutanan No. 18/Menhut-II/2007

Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012

Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Pudyatmoko, Y Sri, *Pajak Bumi dan Bangunan,* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.

_____, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedia Al Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadin, 2002.

_____, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999.

Sjahrir, *Kebijakan Negara Mengantisipasi Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Sony Devano dan Siti kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006

Surat Edaran No. SE. 02/BIKPHH-1/2012

Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Wahyudi, Imam, *Pajak*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

E. Sumber *Website*

http://filsafat.kompasiana.com/2010/04/27/segeralah-meniru-kepemimpinan-umar-bin-khatab/ (akses 10 November 2012).

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan (akses 8 Februari 2013)

http://perumperhutani.com/profil/visi-misi-budaya-perusahaan/ (akses 15 Februari 2013)

http://perumperhutani.com/profil/wilayah-kerja/ (akses 15 Februari 2013)

http://sejarah.kompasiana.com/2011/06/10/ijtihad-umar-ibn-khattab-cak-nur/ (akses 9 november 2012)

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/02/mfz0e9-indonesia-ada-di-peringkat-56-negara-terkorup-dunia-tahun-2012 (akses 10 Februari 2013)

http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=pbb (akses 20 Desember 2012)

Lampiran I

CURICULUM VITAE

Nama	: Gustomo Try Budiharjo
Tempat Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 28 Agustus 1990
Alamat	: Jl. Hang Tuah Ujung-Jl. Jawa Rt.03 Rw. 12, Kulim, Pekanbaru, Riau.
Nama Ayah	: Sofie
Nama Ibu	: Elmiati

Pendidikan Penyusun

1. Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 3 Kec. Margorejo, Kab. Pati, Jawa Tengah.
2. SMPN 1 Pati, Jawa Tengah.
3. Madrasah Aliyah Salafiyyah, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran II

TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

No	Hlm	*Foot Note*	Terjemah
			BAB I
1	4	9	Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
			BAB II
2	21	10	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
3	37	47	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil.
			BAB IV
4	68	7	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
5	71	12	Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka

			tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. Ia dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana.

Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selain itu, dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fes,Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Karya-karya beliau anatra lain, *al-îbar wa Diwanul Mubtada' awil Khabar fi Ayyamil'Arab wal'Ajam wal Barbar wa Man'Asharahum min Dzawis Sulthan al-Akbar* (tujuh jilid), *Atta'riif bi Ibn Khaldun, Muqaddimah, Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin* dan lain-lain.

2. Abu Yusuf

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah saw, Sa'ad Al-Anshari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih-berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan.

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifa hingga yang terakhir namanya disebut ini

meninggal dunia. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri madzhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hassan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi.

Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya tulisnya yang terpenting adalah *jawami', ar-Radd 'ala Siyar al-Auza'I, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adab al-Qadhi, dan al-Kharaj*.

3. Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan Muslim Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.

4. Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra lahir pada tahun 1933. Ia adalah warga Kerajaan Arab Saudi yang merupakan seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Pada tahun 1956, ia meraih gelar M.B.A. (M.Com.) dari University of Karachi dan meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi dari University of Minnesota, Minneapolis dengan predikat summa cum laude.

Pada tahun 1961, dari Amerika Serikat, ia kembali ke Pakistan dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research. Selama dua tahun, ia mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam yang menurutnya dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Dari kajian tersebut, lahirlah bukunya "The Economic System of Islam: A discussion of its Goals and Nature."

Ia bekerja sebagai penasehat ekonomi senior pada Monetary Agency, Kerajaan Arab Saudi, selama 35 tahun, sejak tahun 1965. Sebelumnya ia mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Winconsin Platteville dan University of

Kentucky, Lexington, AS. Ia juga bekerja sebagai ekonom senior dan Associate Editor Pakistan Development Review pada Pakistan Institute of Development Economics, sebagai reader pada Central Institute of Islamic Reseach, Pakistan. Ia mempublikasikan sejumlah buku, monograf[3], artikel-artikel profesional tentang ekonomi Islam, serta telah memberikan kuliah secara luas tentang subjek ini di beberapa negara muslim.

Selain itu, ia juga memberi kuliah Islam, Ekonomi, dan Keuangan Islam pada lembaga seperti Harvard Law School, USA, London School of Economics Oxford Center for Islamic Studies, Inggris, dan Universidad Autonatan Madrid Spanyol. Pada tahun 1995, ia menerima penghargaan dari Institue of Overseas Pakistanis Award for Service to Islam.

Sejak tahun 1999, ia bekerja sebagai Research Advisor Islamic Reseach and Training Institute (IRTI) pada Islamic Development Bank (IDB) sampai sekarang.

Adapun karya-karya Muhammad Umer Chapra di antaranya adalah sebagai berikut, *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature, Towards a Just Monetary System, Leicester, 1985,Islam and The Economic Challenge, Leicester, The Future of Economics an Islamic Perspevtive, Islamic and Economic Development* dan lain-lain.